

**KONSEPSI RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG
PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**

A. LATAR BELAKANG DAN TUJUAN PENYUSUNAN

a. Dasar Hukum/Pertimbangan:

1. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102);
3. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring (Lembaran Nagara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 152);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2015 tentang Persyaratan, Ruang Lingkup dan Tata Cara Pemberian Hak Akses serta Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (Lembaran Nagara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1766);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 498);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian serta Tugas Pokok Pejabat Pencatatan Sipil dan Petugas Registrasi);

Pokok-pokok Perubahan dari Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 antara lain :

1. Pelaporan dan pencatatan peristiwa penting dan peristiwa kependudukan yang dialami penduduk yang semula berdasarkan azas peristiwa terjadi

berubah menjadi berdasarkan domisili (tempat tinggal) penduduk yang bersangkutan (pasal 102 UU No. 24 tahun 2013).

2. Adanya perubahan masa berlaku Kartu Tanda Penduduk (KTP) semula berlaku selama 5 (lima) tahun berubah menjadi Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang berlaku seumur hidup (pasal 101 UU No. 24 Tahun 2013).
3. Pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan menurut UU No. 23 Tahun 2006 dapat ditarik retribusi tetapi berdasar UU No. 24 tahun 2013 pasal 79 A bahwa Pengurusan dan Penerbitan dokumen kependudukan tidak dipungut biaya.
4. Penyediaan blanko KTP elektronik dilaksanakan oleh Pemerintah untuk menjamin cip KTP-el dapat terintegrasi dengan system yang sudah ada (UU No. 24 tahun 2013 pasal 5 huruf f. Untuk penyediaan blanko dokumen kependudukan selain blanko KTP-el melalui Instansi Pelaksana (UU No. 24 Tahun 2013 pasal 5 huruf g.
5. Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat structural yang menangani administrasi kependudukan di tingkat provinsi oleh Menteri atas usulan Gubernur dan di tingkat kabupaten oleh Menteri atas usulan Bupati/walikota. (UU No. 24 tahun 2013 pasal 83 A).
6. Pengelolaan dan penyajian data kependudukan skala nasional diterbitkan secara berkala per semester yaitu semester pertama diterbitkan tanggal 30 Juni dan semester kedua diterbitkan tanggal 31 Desember. (UU No. 24 Tahun 2013 pasal 5 huruf e.).
7. Penyajian data kependudukan berskala kabupaten/kota berasal dari data kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian yang bertanggungjawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri (UU No. 24 Tahun 2013 pasal 7 huruf g).
8. Data kependudukan digunakan untuk semua keperluan adalah data kependudukan dari Kementerian yang bertanggungjawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri antara lain pemanfaatan : pelayanan public, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi dan penegakan hukum dan pencegahan kriminalitas (UU No. 24 tahun 2013 pasal 58 ayat 4).
9. Pelaporan peristiwa kematian berdasarkan UU No. 23 Tahun 2006 pasal 44 dilakukan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Instansi Pelaksana, tetapi berdasarkan UU No. 24 tahun 2013 pasal 44 pelaporan peristiwa kematian dilaporkan oleh Rukun Tangga atau nama lainnya di tempat domisili penduduk.

b. Tujuan Penyusunan.

Administrasi Kependudukan bertujuan mewujudkan tertib administrasi kependudukan, terbangunnya database kependudukan secara nasional dan keabsahan dan kebenaran dokumen kependudukan yang diterbitkan. Negara berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan status hukum atas peristiwa kependudukan maupun peristiwa penting yang dialami penduduk.

Administrasi Kependudukan sebagai system, bagi penduduk diharapkan dapat memberikan pemenuhan atas hak-hak atas administrasi penduduk dalam rangka pelayanan public dan perlindungan dengan penerbitan dokumen kependudukan serta tidak adanya deskrimunatif dalam pelayanan melalui peran Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Dalam rangka peningkatan pelayanan administrasi kependudukan sejalan dengan tuntutan perkembangan aturan yang berlaku saat ini, professional, memenuhi standar teknologi informasi, dinamis, tertib, dan tidak diskriminatif sebagai mana amanat Undang-undang 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 yang diubah dengan Undan-undang Nomor 24 Tahun 2013, Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, maka Pemerintah Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

B. SASARAN YANG INGIN DIWUJUDKAN

1. Memberikan perlindungan dan pengakuan atas status hukum penduduk atas peristiwa kependudukan maupun peristiwa penting yang dialami oleh setiap penduduk.
2. Menyeragamkan langkah dan tindakan dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan.
3. Memberikan jaminan kepastian hukum dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan.
4. Mengoptimalkan sumber daya daerah dalam pelayanan administrasi kependudukan.
5. Menunjang kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah daerah.
6. Mewujudkan akuntabilitas dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan.
7. Mewujudkan penyelenggaraan administrasi kependudukan yang tertib, efektif dan efisien.

C. POKOK PIKIRAN, LINGKUP/OBYEK YANG AKAN DIATUR

1. pejabat penyelenggara administrasi kependudukan baik tingkat Kabupaten, Kecamatan, Desa/Kelurahan, Pedukuhan/RT/RW;
2. penduduk yang melaporkan peristiwa penting maupun peristiwa kependudukan yang dialaminya.
3. perencanaan kebutuhan dan penganggaran penyelenggaraan administrasi kependudukan;
4. pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan sarana prasarana pendukung penyelenggaraan administrasi kependudukan;
5. penatausahaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan administrasi kependudukan;

D. JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN

Dengan adanya peraturan daerah tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan dapat menjadi acuan dan pedoman serta dasar aturan bagi para penduduk dan para penyelenggara administrasi kependudukan di Kabupaten Kulon Progo dalam pelaksanaan pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dan pengelolaan informasi administrasi kependudukan.

Wates, 10 Juli 2019
An. Plt. Kepala Dinas
SEKRETARIS

Drs. WAHYU PUJIANTO
Pembina Tk. I, IV/b
NIP. 19630121 198903 1 009